



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

Nomor : 41

Tahun : 2009

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 1) ;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A) ;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2008.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 1.043.263.656.000,- bertambah sejumlah Rp. 31.822.860.000,- sehingga menjadi Rp. 1.075.086.516.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp. 965.615.798.000,-
2. Bertambah	Rp. 18.329.943.000,-
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 983.945.741.000,-

b. Belanja			
1. Semula	Rp. 1.043.263.656.000,-		
2. Bertambah	Rp. 31.822.860.000,-		
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp. 1.075.086.516.000,-
(Defisit) setelah Perubahan			Rp. (91.140.775.000,-)
c. Pembiayaan :			
1. Penerimaan			
1). Semula	Rp. 93.556.000.000,-		
2). Bertambah	Rp. 35.341.827.000,-		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp. 128.897.827.000,-
2. Pengeluaran			
1). Semula	Rp. 15.908.142.000,-		
2). Bertambah	Rp. 21.848.910.000,-		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp. 37.757.052.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan			Rp. 91.140.775.000,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan			Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Pendapatan Asli Daerah			
1). Semula	Rp. 65.081.383.000,-		
2). Bertambah	Rp. 9.004.302.000,-		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan			Rp. 74.085.685.000,-
b. Dana Perimbangan			
1). Semula	Rp. 802.863.179.000,-		
2). Bertambah	Rp. 2.565.048.000,-		
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan			Rp. 805.428.227.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1). Semula	Rp. 97.671.236.000,-		
2). Bertambah	Rp. 6.760.593.000,-		
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 104.431.829.000,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah			
1). Semula	Rp. 14.002.998.000,-		
2). Bertambah	Rp. 223.910.000,-		
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp. 14.226.908.000,-
b. Retribusi Daerah			
1). Semula	Rp. 39.324.835.000,-		
2). (Berkurang)	Rp. 2.920.179.000,-		
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp. 42.245.014.000,-
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1). Semula	Rp. 2.122.550.000,-		
2). Bertambah	Rp. 310.213.000,-		
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp. 2.432.763.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
1). Semula	Rp. 9.631.000.000,-		
2). Bertambah	Rp. 5.550.000.000,-		
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan			Rp. 15.181.000.000,-
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil			
1). Semula	Rp. 47.031.319.000,-		
2). Bertambah	Rp. 2.565.048.000,-		
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp. 49.596.367.000,-
b. Dana Alokasi Umum			
1). Semula	Rp. 716.602.860.000,-		
2). Bertambah	Rp. -		

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp.716.602.860.000,-

c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp. 39.229.000.000,-	
2). Bertambah	Rp. -	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp. 39.229.000.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Darurat		
1). Semula	Rp. -	
2). Bertambah	Rp. -	
Jumlah Pendapatan Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. -
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp. 32.129.185.000,-	
2). Bertambah	Rp. 6.760.593.000,-	
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		Rp. 38.889.778.000,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1). Semula	Rp. 49.990.280.000,-	
2). Bertambah	Rp. -	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		Rp. 49.990.280.000,-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp. 15.551.771.000,-	
2). Bertambah	Rp. -	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		Rp. 15.551.771.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1). Semula	Rp.716.005.536.000,-	
2). Bertambah	Rp. 21.849.084.000,-	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		Rp. 737.854.620.000,-
b. Belanja Langsung		
1). Semula	Rp.327.258.120.000,-	
2). Bertambah	Rp. 9.973.776.000,-	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		Rp. 337.231.896.000,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp. 628.674.122.000,-	
2). Bertambah	Rp. 8.081.124.000,-	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp. 636.755.246.000,-
b. Belanja Bunga		
1). Semula	Rp. 568.714.000,-	
2). Bertambah	Rp. -	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		Rp. 568.714.000,-
c. Belanja Subsidi		
1). Semula	Rp. 250.000.000,-	
2). Bertambah	Rp. -	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp. 250.000.000,-
d. Belanja Hibah		
1). Semula	Rp. 1.110.000.000,-	
2). Bertambah	Rp. 750.000.000,-	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp. 1.860.000.000,-
e. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp. 61.597.700.000,-	
2). Bertambah	Rp. 12.228.960.000,-	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp. 73.826.660.000,-
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1). Semula	Rp. 50.000.000,-	
2). Bertambah	Rp. 45.000.000,-	

	Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	95.000.000,-
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
	1). Semula	Rp.	19.755.000.000,-
	2). Bertambah	Rp.	744.000.000,-
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp.	20.499.000.000,-
h.	Belanja Tidak Terduga		
	1). Semula	Rp.	4.000.000.000,-
	2). Bertambah	Rp.	-
	Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	4.000.000.000,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja Pegawai		
	1). Semula	Rp.	28.994.993.000,-
	2). Bertambah	Rp.	1.909.152.000,-
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	30.904.145.000,-
b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1). Semula	Rp.	132.718.634.000,-
	2). Bertambah	Rp.	17.776.465.000,-
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	150.495.099.000,-
c.	Belanja Modal		
	1). Semula	Rp.	165.544.493.000,-
	2). (Berkurang)	Rp.	(9.711.841.000,-)
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	155.832.652.000,-

Pasal 4

(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a.	Penerimaan		
	1). Semula	Rp.	93.556.000.000,-
	2). Bertambah	Rp.	35.341.827.000,-
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	128.897.827.000,-
b.	Pengeluaran		
	1). Semula	Rp.	15.908.142.000,-
	2). Bertambah	Rp.	21.848.910.000,-
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	37.757.052.000,-
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
	1). Semula	Rp.	90.000.000.000,-
	2). Bertambah	Rp.	24.917.498.000,-
	Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp.	114.917.498.000,-
b.	Penerimaan Pinjaman Daerah		
	1). Semula	Rp.	1.500.000.000,-
	2). Bertambah	Rp.	9.924.329.000,-
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	11.424.329.000,-
c.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
	1). Semula	Rp.	2.056.000.000,-
	2). Bertambah	Rp.	500.000.000,-
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp.	2.556.000.000,-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan		
	1). Semula	Rp.	-
	2). Bertambah	Rp.	22.800.000.000,-
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp.	22.800.000.000,-
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
	1). Semula	Rp.	5.338.000.000,-
	2). (Berkurang)	Rp.	(1.775.000.000,-)
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp.	3.563.000.000,-

c. Pembayaran Pokok Utang		
1). Semula	Rp.	10.570.142.000,-
2). Bertambah	Rp.	823.910.000,-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp. 11.394.052.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2009 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Agustus 2009

BUPATI BREBES,

Cap ttd

INDRA KUSUMA

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

Cap ttd

KASPURI ROSYADI, SH
Pembina Utama Madya
NIP.19501028 197809 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2009 NOMOR 41